

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Panwaslih Nagan Raya

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).¹

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat

¹Sumber: Dokumentasi Panwaslih diakses melalui <https://www.Panwaslih.go.id/id/profil/visi-dan-misi>, Tanggal 2 November 2024

penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih).²

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Panwaslih). Adapun aparatur Panwaslih dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU.³

Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Panwaslih terhadap Undang-Undang

²Sumber: Dokumentasi Panwaslih diakses melalui <https://www.Panwaslih.go.id/id/profil/visi-dan-misi>, Tanggal 2 November 2024

³Sumber: Dokumentasi Panwaslih diakses melalui <https://www.Panwaslih.go.id/id/profil/visi-dan-misi>, Tanggal 2 November 2024

Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Panwaslih. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.⁴

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslih Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Panwaslih juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Panwaslih. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Panwaslih berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Adapun misi Panwaslih yaitu:

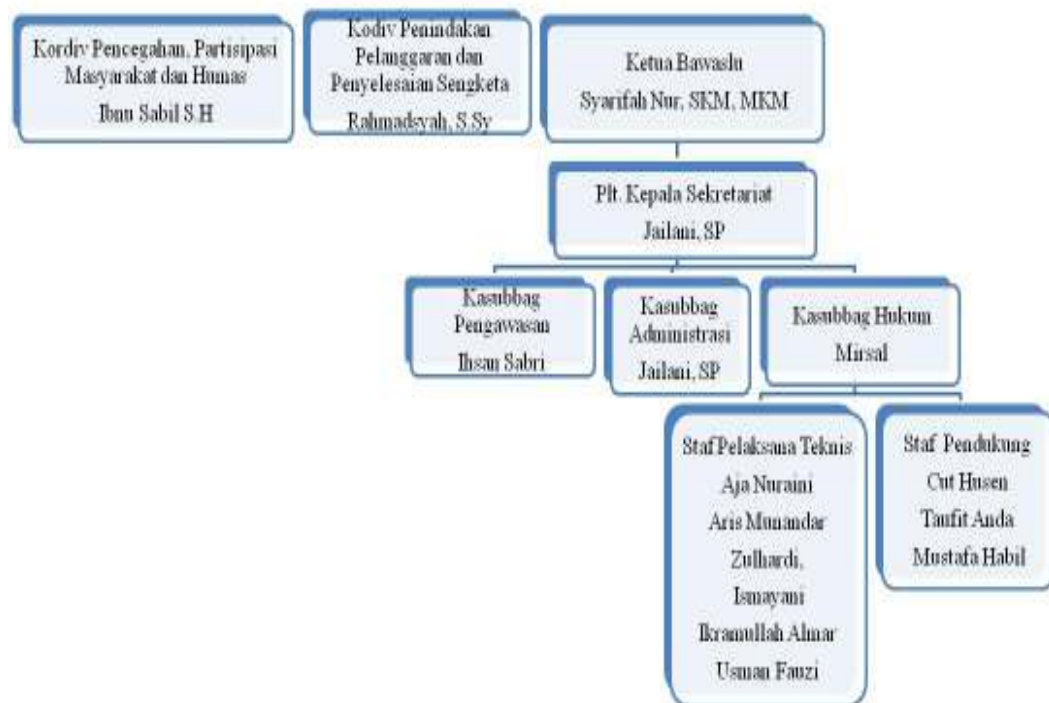
1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
2. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
3. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif cepat dan sederhana
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu tenntegrasi, efektif, transparan dan aksesibel
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, metalui

⁴Sumber: Dokumentasi Panwaslih diakses melalui <https://www.Panwaslih.go.id/id/profil/visi-dan-misi>, Tanggal 2 November 2024

penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih⁵

Panwaslih Nagan Raya merupakan lembaga independen yang mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi setiap proses pemilu. Panwaslih Nagan Raya beralamat di Jalan Simpang Peut gampong Kuta Paya, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Panwaslih Nagan Raya



Sumber: Data Dokumentasi Panwaslih Nagan Raya

B. Peran Panwaslih dalam Mencegah *Money politic* pada Pemilu di Kabupaten Nagan Raya

Pemerintah Nagan Raya merupakan penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab semua proses penyelenggaraan pemerintahan di teritorial Kabupaten Nagan Raya. Berbagai upaya dilakukan Panwaslih Nagan Raya dalam menjaga kondisi yang kondusif di Nagan Raya terutama menjelang pemilu dan

⁵ <https://www.Panwaslih.go.id/id/profil/visi-dan-misi>

pilkada. Selama pemilu calon legislatif dan calon presiden tahun 2024 di Nagan Raya belum pernah ditemukan kasus *money politic*. Kondisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya bahwa

Selama pemilu 2024 ini kami selaku badan pengawas pemilu tidak menemukan ada praktik politik uang di Nagan Raya. Selain itu juga tidak ada dari pihak lain yang melaporkan ke pihak Panwaslih mengenai politik uang ini. Karenanya tidak ada temuan kasus *money politic* seperti yang diisukan di masyarakat. Dan dari pihak Panwaslih Nagan Raya ketika ada isu tentang *money politic* di suatu, maka pihak Panwaslih langsung mengecek ke tempat lokasi ternyata itu hanya berdalih ke sedekah dan syukuran. Kalau itu tidak dapat dijadikan sebagai *money politic* karena menyebutkan kasus *money politic* ada dasar hukum yang melarangnya. Dari pihak Panwaslih pun ketika mencari bukti harus mengambil orang yang benar-benar dipercaya karena itu sebagai pegangan dan harus diproses hukumnya. Selama pemilu legislatif dan presiden kemarin belum ada temuan *money politic* berupa uang di Nagan Raya.⁶

Pernyataan Ketua Panwaslih di atas juga dikuatkan oleh Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bahwa “selama ini tidak ada temuan politik uang di pemilu. Namun kalau isu di lapangan ya banyak, tapi tidak ada bukti yang akurat sehingga *money politic* tersebut dapat ditindak lanjuti. Jika adapun kami juga tidak bisa melakukan pembiaran terhadap kasus politik uang tersebut.”⁷

Dari keterangan informan di atas menunjukkan bahwa di Nagan Raya saat pemilu ini tidak ada temuan kasus politik uang yang terjadi. Dengan demikian menunjukkan pesta demokrasi sudah berjalan lancar. Meskipun ada gesekan-gesekan yang terjadi di dalam masyarakat akibat perbedaan pilihan. Namun itu tidak menjadi penghalang proses berjalannya pemilu di Nagan Raya. Untuk

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Syarifah Nur, *Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya*, Tanggal 10 Oktober 2024.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Syah, *Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa*, Tanggal 7 Oktober 2024.

menjaga pesta demokrasi berjalan aman dan berkualitas, maka Panwaslih Nagan Raya melakukan berbagai upaya dalam mencegah perilaku curang dalam pemilu salah satunya *money politic*.

Pencegahan *money politic* di pemilu di Nagan Raya tidak hanya dilakukan oleh pihak Panwaslih saja sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan penyelenggara pemilu. Selain itu pihak Panwaslih Nagan Raya juga melibatkan masyarakat dan juga pihak-pihak lain dari pemerintahan. Panwaslih Nagan Raya melakukan pencegahan terhadap *money politic* di pemilu di Nagan Raya diantaranya:

1. Melakukan mensosialisasikan mengenai larangan *money politic*

Panwaslih Nagan Raya yang merupakan salah satu penanggung jawab dalam terselenggaranya pemilu yang aman dan damai. Pencegahan *money politic* oleh Panwaslih Nagan Raya dilakukan terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada para kandidat, partai politik dan juga masyarakat tentang larangan *money politic*. Sebagaimana penjelasan ketua Panwaslih Nagan Raya bahwa

Pihak Panwaslih melakukan sosialisasi di kepada setiap kandidat, partai politik dan juga melakukan sosialisasi ke tingkat desa-desa. Panwaslih melakukan kerjasama terutama dengan pihak pemerintahan desa sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Semua pihak di Nagan Raya itu bekerja sama untuk mencegah *money politic* karena kalau ada pelapor tentang *money politic*.⁸

Sosialisasi dilakukan oleh Panwaslih ke setiap desa-desa yang ada di Kabupaten Nagan Raya. Proses sosialisasi dilakukan semenjak persiapan pemilu mulai dilakukan. Dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Syarifah Nur, Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 10 Oktober 2024.

menjadi pondasi awal bagi masyarakat untuk tidak menerima uang dari kandidat politik. Dalam melakukan sosialisasi ke gampong, Panwaslih melibatkan aparatur desa sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat gampong. Aparatur gampong memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak menerima suap dari para pelaku politik. Sosialisasi dilakukan di hotel, di lembaga pendidikan dan juga ke kampung-kampung.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rahmadsyah bahwa

Langkah-langkah yang diambil oleh Panwaslih Nagan Raya dalam mencegah *money politic* dengan memberikan pencerahan dan pandangan kepada masyarakat agar pilihan tidak terpengaruh dengan *money politic*. Pihak Panwaslih dan aparatur gampong melakukan penyampaian saat pihak Panwaslih mengunjungi ke gampong-gampong tertentu di dalam kabupaten Nagan Raya. Pihak aparatur gampong melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak menerima uang yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam politik. Selain itu Panwaslih juga memasang baliho-baliho tentang larangan *money politic* tersebut. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik yang sudah pernah kita lakukan di hotel Gren Nagan di sekolah-sekolah maupun dengan kampung demokrasi itu sendiri karena di kampung demokrasi ada di nagan raya di kampung Meurebo⁹

Proses sosialisasi dilakukan oleh Panwaslih jauh sebelum hari pemilihan pemilu dilakukan. Panwaslih melakukan pengiriman surat ke desa-desa untuk pemberitahuan pelaksanaan sosialisasi tentang pemilu dan juga larangan dalam pemilu. Hal tersebut dijelaskan oleh ketua Panwaslih

Kabupaten Nagan Raya bahwa:

Sebelum terjadinya pemilu kami pihak Panwaslih sudah melakukan pencegahan terhadap *money politic*. Panwaslih sudah mengirimkan surat ke semua keuchik-keuchik gampong yang berjumlah sebanyak 222 gampong. Semua sudah diberikan surat bahwasanya aparatur gampong harus taat aturan, harus netral tidak memihak ke salah satu

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Syah, *Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa*, Tanggal 7 Oktober 2024.

partai dan harus menjalankan tugas fungsi sebagai Keuchik dan aparat Gampong semua harus sesuai undang-undang. Jadi memang sudah ada peraturan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan politik uang tersebut. Pencegahan terhadap praktik politik uang sudah dilakukan dan disampaikan ke tingkat bawah yaitu gampong dan pihak gampong yang menyampaikan ke masyarakat sehingga tidak terjadinya *money politic*. Karena orang yang melakukan *money politic* tidak berbicara di tempat keramaian, akan tetapi sembunyi-sembunyi jadi tidak bisa mendeteksi adanya *money politic* karena tidak ada bukti. Kalau cuma kata orang tidak ada bukti jadi tidak bisa di proses kasusnya dan orang yang melaporkan juga tidak ada. Alhamdulillah dengan pencegahan-pencegahan yang kita lakukan sejak awal dengan mengirimkan surat ke Keuchik dan aparat Gampong semua itu tersampaikan. Dan respon dari keuchik dan aparat gampong pun siap menjalankan tugas tersebut.¹⁰

Pernyataan ketua Panwaslih Nagan Raya di atas juga dikuatkan oleh

Kasubbag Pengawasan Panwaslih Nagan Raya bahwa:

Pencegahan terhadap *money politic* sudah mulai dilakukan oleh pihak Panwaslih semenjak awal memasuki proses persiapan pemilu. Pihak Panwaslih melakukan pengiriman surat ke semua partai dan juga ke keuchik-keuchik gampong yang ada dalam wilayah Nagan Raya. Semua sudah diberikan surat bahwasanya partai-partai politik yang mengusung calon kandidat dan aparat gampong harus taat aturan perundang-undangan yang berlaku. Peringatan kepada aparat gampong dan kepada pihak ASN harus netral tidak memihak ke salah satu partai dan harus menjalankan tugas fungsi sebagai aparat Gampong dan sebagai abdi negara semua harus sesuai undang-undang. Pelarangan politik uang tersebut memang sudah dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Pencegahan terhadap praktik politik uang sudah dilakukan dari tingkat partai, pejabat, ASN hingga ke tingkat bawah yaitu gampong dan pihak gampong yang menyampaikan ke masyarakat sehingga tidak terjadinya *money politic*. Dengan adanya pencegahan-pencegahan yang dilakukan sedini mungkin sehingga pencegahannya dapat diminimalisirkan.¹¹

Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut Panwaslih melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait sehingga pelaksanaan sosialisasi

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Syarifah Nur, Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 10 Oktober 2024.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ihsan Sabri, Kasubbag Pengawasan Panwaslih Nagan Raya, Tanggal 8 Oktober 2024.

dapat berjalan lancar. Pihak Panwaslih Nagan Raya bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus *money politic* seperti kepolisian, kejaksaan dan masyarakat desa. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Kodiv Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslih Nagan Raya bahwa “pertama sosialisasi, kedua surat himbauan, ketiga menyebarkan flayer-flayer benner-benner dan juga baliho-baliho sepanjang jalan di kabupaten nagan raya di tempat-tempat strategis agar kita juga terhindar *money politic* kita juga melakukan himbauan baik melalui media cetak elektronik dimedia sosial kita sosialisasi juga kita lakukan himbauan pencegahan”.¹²

- b. Melakukan Himbauan serta melakukan Koordinasi dengan setiap *stakeholder* yang ada di dalam Kabupaten Nagan Raya

Pencegahan *money politic* tidak dapat dilakukan oleh salah satu lembaga saja, akan tetapi perlu melibatkan semua pihak-pihak dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah yaitu aparat desa yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Tidak hanya sosialisasi yang dilakukan oleh Panwaslih Nagan Raya, namun juga melakukan himbauan dan koordinasi dengan semua pihak yang ada di lingkup Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pencegahan *money politic*. Kondisi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh ketua Panwaslih Nagan Raya bahwa:

Panwaslih mengandeng semua *stakeholder* yang ada di Nagan Raya yaitu baik dengan Bupati, Polres, dan kejaksaan juga ke kepala desa untuk melakukan himbauan mengenai larangan *money politic* melalui

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Syah, Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 7 Oktober 2024

pemasangan baliho dan spanduk. Kami memberikan menghimbau dan memanggil semua keuchik-keuchik dan dmembuat audiensi harus taat aturan tidak boleh *money politic* sampaikan nanti ke masyarakatnya. Jadi kita audiensi sudah pernah kita mengirimkan surat dan terjun ke desa-desa, jadi alhamdulillah dengan pencegahan yang dilakukan, akhirnya masyarakat tersadarkan. Walaupun misalnya angka persennya dulu masyarakat pernah mengambil uang tersebut dan ke depannya supaya tidak mengambil lagi dan segi hukum Islam pun itu tidak boleh dilakukan dan haram hukumnya.¹³

Hal yang sama juga dijelaskan oleh bapak Rahmadsyah bahwa

Upaya yang dilakukan oleh Panwaslih Nagan Raya dalam mencegah *money politic* banyak hal yang dilakukan sebelum masuk ke tahapan pemilu itu sendiri. Banyak hal yang dilakukan oleh Panwaslih negara yang baik dari sosialisasi yang melibatkan masyarakat kita juga di Panwaslih Nagan Raya yang namanya kampung demokrasi nah kampung demokrasi ini kita melibatkan semua *stakeholder* baik dari bupati, Polres dan Dandim dan pihak Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) yang ada di Kabupaten baik itu SKPK Capil semua *stakeholder* dalam upaya kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mencegah *money politic*.¹⁴

Himbauan yang dilakukan Panwaslih tentang pencegahan *money politic* tidak hanya dalam bentuk penyampaian secara lisan dalam audiensi dengan pihak yang terkait. Akan tetapi himbauan juga dilakukan pihak Panwaslih dalam bentuk tulisan baliho atau spanduk-spanduk mengenai larangan praktik *money politic*. Sebagaimana penjelasan kasubbag Pengawasan Panwaslih Nagan Raya bahwa

Pertama himbauan yang kita sampaikan itu untuk seluruh aparat kampung untuk partai politik itu besar sebagai peserta pemilu dan juga kepada masyarakat kita sampaikan baik secara tertulis maupun melalui mimbar-kemimbar artinya kita sering membuat kegiatan yaitu melaksanakan pengawasan partisipatif dan tujuannya ingin melimpahkan seluruh *stakeholder* baik itu masyarakat peserta pemilu pemangku kepentingan untuk sama-sama yang namanya menciptakan

¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Syarifah Nur, Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya, Tanggal 10 Oktober 2024.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Syah, Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 7 Oktober 2024.

pemilu yang cerdas menolak politik uang politik, politik sara dan menjaga netralitas itu sering kita sampaikan di berbagai mimbar dan dalam berbagai kegiatan kemas partisipatif dan juga dinagan raya namanya kampung demokrasi kampung demokrasi ini sebagai pendidikan politik pencerdasan politik dan mengajak masyarakat setempat mencerdaskan memberi informasi hal-hal yang berbau dengan pendidikan politik kepada masyarakat agar pemilik ini menggunakan hak pilihnya sesuai dengan mereka juga mengetahui apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh batasannya seperti apa yang melanggarnya seperti apa dan juga dalam waktu dekat ini kita juga akan membentuk yang namanya forum, forum warga pengawasan partisipatif forum warga berkedudukan di kampung merebo. Untuk agar mereka memperdalam pemahaman pendidikan politik bagi masyarakat bagi masyarakat setempat.¹⁵

- c. Melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan *money politic*

Pencegahan *money politic* juga dilakukan oleh Panwaslih Nagan Raya dengan ikut serta melibatkan aparat gampong dan masyarakat untuk melakukan pengawasan di lapangan. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan setiap pelanggaran *money politic* yang terjadi dalam setiap gampong. Sebagaimana penjelasan dari pihak Panwaslih Nagan Raya bahwa:

Kerjasama antara Panwaslih dengan pemerintah Gampong itu pasti karena *pertama* kita sudah menyurati. *Kedua* audiensi dengan masyarakat semua serta aparat gampong, Keuchik tuha Peut, tuha Lapan supaya melakukan pengawasan di tingkat desa mengenai praktik *money politic*. Panwaslih juga menugaskan pihak pengawas ke desa-desa dan alhamdulillah tidak ada terjadi *money politic* di Nagan Raya. Kalau masyarakat melaporkan mengenai tindakan *money politic* pasti ada pendampingan dari Panwaslih, cuma hingga saat ini tidak ada yang melaporkan. Pihak Panwaslih sudah menyampaikan mengenai hukum dasarnya dan aturan undang-undangnya. Kemudian Panwaslih juga terjun ke desa-desa untuk menyampaikan bahwa setiap ada pelanggaran

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ihsan Sabri, *Kasubbag Pengawasan Panwaslih Nagan Raya*, Tanggal 8 Oktober 2024.

itu wajib lapor ke Panwaslih apapun pelanggarannya tentang pemilu kita menerima dan kita dampingi.¹⁶

Aparatur gampong dan masyarakat juga ikut serta aktif dalam pengawasan setiap tindakan *money politic* di dalam gampong. Aparatur gampong bersama dengan pengawas gampong yang ditugaskan oleh Panwaslih Kabupaten melakukan setiap indikasi adanya *money politic* di dalam gampong. Keterangan lain juga dijelaskan oleh Bapak Ihsan sabri bahwa

Langkah-langkah yang ditempuh dari Panwaslih dalam melakukan pencegahan *money politic* dengan mensosialisasikan aturan perundang-undangan. Selain itu juga melibatkan pihak gampong dan masyarakat ikut serta melakukan pengawasan yang bekerjasama dengan Panwas Gampong perwakilan dari pihak Panwaslih. Karena jika panwas teledor maka sangat mungkin terjadi *money politic* dalam gampong, tapi kalau panwas berhati-hati *money politic* tidak terjadi. Sebenarnya dalam hal mencegah *money politic* itu merupakan tugas utama dari Panwaslih melalui panwas gampong. Namun pihak aparatur gampong serta masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan terhadap tindakan *money politic*. Jika masyarakat, aparatur gampong dan panwas di tingkat gampong berperan aktif pasti *money politic* ini tidak bisa dilakukan.¹⁷

Selama ini Panwaslih sudah melibatkan masyarakat gampong untuk berperan aktif dalam pengawasan terjadinya *money politic*. Hal tersebut dengan membentuk kampung demokrasi yang melakukan pengawasan partisipasi terhadap pecegahan *money politic*. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Rahmadsyah bahwa

Selanjutnya apakah masyarakat juga dilibatkan dalam melakukan pengawasan seperti saya katakan tadi di awal bahwa kita di Nagan Raya

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Syarifah Nur, *Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya*, Tanggal 10 Oktober 2024.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ihsan Sabri, *Kasubbag Pengawasan Panwaslih Nagan Raya*, Tanggal 8 Oktober 2024.

itu kita ada yang namanya kampung demokrasi melakukan pengawasan partisipatif sehingga pemilu yang terselenggarakan kemarin ya berjalan dengan aman damai dan sukses”.¹⁸

C. Kendala-kendala yang dihadapi Panwaslih dalam Mencegah *Money politic* pada Pemilu di Kabupaten Nagan Raya

Setiap program yang dilaksanakan oleh Panwaslih Nagan Raya memang sudah maksimal dilaksanakan. Namun tidak dapat dipungkiri ketika terjun ke lapangan tetap saja ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan setiap kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan pencegahan *money politic* di Kabupaten Nagan Raya juga mengalami kendala-kendala ketika di lapangan. Salah satu kendala dalam pencegahan *money politic* di lingkup Kabupaten Nagan Raya karena masyarakat tidak mau melaporkan ke pihak Panwaslih tentang tindakan *money politic* yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana keterangan Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Panwaslih Nagan Raya bahwa

Kendalanya walaupun sudah ada himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan *money politic*, namun terkadang *money politic* itu sudah menjadi rahasia umum. *Money politic* dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena tanpa bukti yang kuat, masyarakat dan pihak gampong tidak dapat melaporkan tindakan *money politic* tersebut ke Panwaslih. Selain itu ketika ada acara-acara pihak Panwaslih juga mengecek ke lapangan terkadang ada pembagian uang di lapangan ketika ada acara, namun tidak bisa diproses karena orang yang memberi berdalih itu sedekah dan untuk acara syukuran. Jadi indikasi *money politic* tidak bisa diidentifikasi oleh pihak Panwaslih sehingga *money politic* tidak dapat diproses.¹⁹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Kasubbag Pengawasan bahwa “memang kalau kendala dalam pencegahan *money politic* tersebut karena masyarakat tidak mau melaporkan adanya terjadi praktik *money politic* di

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Syah, Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 7 Oktober 2024

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Syah, Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 7 Oktober 2024.

lapangan. Karena masyarakat tidak punya bukti kuat dan hanya sekedar isu saja, sedangkan buktinya tidak ada”.²⁰

Memang *money politic* secara isu adanya di lapangan, akan tetapi pihak Panwaslih terkendala karena tidak tahu pelaku di lapangan dan tidak tahu dari mana sumber uang yang digunakan untuk melakukan *money politic* tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rahmatsyah bahwa:

Memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Panwaslih yang pertama kita tidak bisa menebak awal permulaan *money politic* ini dari mana sumber uangnya dari mana kita tidak tahu dan tidak bisa memprediksi dari mana sumber uang *money politic* ini, itu merupakan kendal yang dihadapi oleh Panwaslih. Kedua kendala yang dihadapi oleh Panwaslih karena kita tidak tahu siapa pelakunya pemeran yang melakukan *money politic* ini jadi tips tidak tahu dan masyarakat tidak ada yang melaporkan jadi untuk itu kita tracking siapa yang menjadi oknum atau pelakunya dalam melakukan *money politic*.²¹

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa kendala pencegahan *money politic* karena sumber dana dan pelaku *money politic* tidak diketahui oleh Panwaslih sehingga tidak bisa ditindak lanjuti, meskipun sudah bekerja sama dengan setiap gampong namun tanpa ada laporan dan bukti yang kuat tentang *money politic* maka Panwaslih tidak dapat menindaklanjuti, Kendala lain yang dihadapi pemerintah Nagan Raya karena kekurangan tim personil Panwaslih yang terjun ke lapangan. Personil dari Panwaslih setiap gampong diutuskan 1 orang pengawas, untuk Kecamatan 3 orang dan tingkat Kabupaten 5 orang. Sebagaimana penjelasan Ketua Panwaslih Nagan Raya bahwa

Kendala yang kami hadapi dalam pencegahan *money politic* itu karena

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Ihsan Sabri, Kasubbag Pengawasan Panwaslih Nagan Raya, Tanggal 8 Oktober 2024.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Syah, Kodiv Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Tanggal 7 Oktober 2024.

kurangnya personil yang turun ke lapangan. Tim personil kami yang ada di lapangan hanya terbatas. Untuk setiap gampong hanya 1 orang yang ada di gampong, jadi 1 orang itu tidak bisa standby setiap hari di gampong untuk melakukan pengawasan, jadi pengawas gampong juga mengandalkan kerjasama dengan pihak aparaturnya gampong dan masyarakat. Selain itu untuk pengawas Kecamatan hanya terdiri dari 3 orang dan pengawas di tingkat Kabupaten sebanyak 5 orang. Jika dilihat dari personil tersebut sangat-sangat tidak maksimal untuk melakukan pengawasan ke lapangan, mengingat kondisi Kabupaten Nagan Raya yang cukup luas dan jarak tempuh yang sangat jauh. Jadi tim personil tersebut sangat kurang maksimal untuk menjangkau ke setiap daerah terutama di pelosok-pelosok.²²

Hal tersebut di atas juga dijelaskan oleh Kasubbag Pengawasan Panwaslih

Nagan Raya bahwa

Memang kalau personil Panwaslih di setiap kabupaten kota, kecamatan dan desa itu sangat minim. Para Panwaslih tingkat Kabupaten itu sebanyak 5 orang, tingkat Kecamatan sebanyak 3 orang dan tingkat desa sebanyak 1 orang. Jadi memang sangat minim petugas lapangan yang melakukan pengawasan. Mengingat jauhnya jangkauan yang ditempuh panwaslih ke setiap desa, kecamatan dan Kabupaten kota.²³

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Syarifah Nur, *Ketua Panwaslih Kabupaten Nagan Raya*, Tanggal 10 Oktober 2024.

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ihsan Sabri, *Kasubbag Pengawasan Panwaslih Nagan Raya*, Tanggal 8 Oktober 2024.